



**KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR
KABUPATEN ROKAN HULU**

**PERATURAN DESA RAMBAH TENGAH HILIR
NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA RAMBAH TENGAH HILIR
PADA BADAN USAHA MILIK DESA BINA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Rambah Tengah Hilir pada Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Republik Indonesia 53 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1012);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1203);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1261);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1262);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1455);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK/.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1700);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 326);
18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Propinsi Riau Tahun 2021 Nomor 75);
19. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 3/ I/2021 tentang Daftar Desa Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendaatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 59);
23. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 78);
24. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 52);
25. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 26);
 26. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 27);
 27. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 57);
 28. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 3);
 29. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 4);
 30. Peraturan Desa Rambah Tengah Hilir Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Rambah Tengah Hilir Tahun 2019 Nomor 5);
 31. Peraturan Desa Rambah Tengah Hilir Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Rambah Tengah Hilir Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha Desa Rambah Tengah Hilir (Lembaran Desa Rambah Tengah Utara Tahun 2014 Nomor 7);
 32. Peraturan Desa Rambah Tengah Hilir Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Desa Rambah Tengah Hilir Tahun 2023 (Lembaran Desa Rambah Tengah Hilir Tahun 2022 Nomor 5);
 33. Peraturan Desa Rambah Tengah Hilir Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Desa Rambah Tengah Hilir Tahun 2023 (Lembaran Desa Rambah Tengah Hilir Tahun 2022 Nomor 7);

34. Peraturan Desa Rambah Tengah Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Rambah Tengah Hilir Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RAMBAH TENGAH HILIR

Dan

KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA RAMBAH TENGAH HILIR PADA BADAN USAHA MILIK DESA BINA USAHA**

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Rambah Tengah Hilir
2. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang Selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa Yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan menjadi kekayaan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa
7. Usaha Adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industry, kerajinan rakyat dan pengelolaan objek wisata desa.
8. Anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.

Pasal 2

PENYERTAAN MODAL

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan modal adalah Modal Pemerintah Desa Rambah Tengah Hilir pada Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha.

Pasal 3

TUJUAN

Penyertaan Modal Pemerintah Desa Rambah Tengah Hilir sebagaimana yang

dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan PAD Desa.
- b. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.
- c. Memaksimalkan Pendayagunaan Asset desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan minat berusaha.

Pasal 4

BESAR DAN SUMBER DANA

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Rambah Tengah Hilir pada Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha adalah sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 5

Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023.

Pasal 6

Dana Sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) di pergunakan sesuai dengan usulan atau proposal dari Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha.

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Rambah Tengah Hilir.

Ditetapkan di Boncah Tagonang
Pada Tanggal Rajab 1444 H
Februari 2023 M

**KEPALA DESA
RAMBAH TENGAH HILIR,**

RUDI HARTONO

Diundangkan di Boncah Tagonang
Pada Tanggal Rajab 1444 H
Februari 2023 M

**SEKRETARIS DESA
RAMBAH TENGAH HILIR,**

WAHYU BUDIMAN
LEMBARAN DESA RAMBAH TENGAH HILIR TAHUN 2023 NOMOR